



**PUTUSAN**

Nomor : 264/B/2016/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya Nomor 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

KEPALA KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN; Berkedudukan di Jalan Damai PDK I Nomor 2, Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1) Tumbur Parluhutan, S.H., M.H., 2) Novera, S.H., M.H., 3) Hawang Lusi Wiranda, S.H., 4) Enny Rahaeni, S.H., M.H., 5) Dian Andrini, S.H., M.Si, 6) Tuti Kartiningsih, S.H. dan 7) Cahya Febriana, S.H., Kesemuanya Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jl. Prapanca Raya Nomor 9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 97/-0754, tanggal 7 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

MELAWAN

1. Ir. RIMHOT TURNIP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV Nomor 134, RT.016/002, Kelurahan Petukangan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas

Hlm. 1 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah 140 M2 sesuai Pernyataan dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 266/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

2. BENNY PASARIBU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT 0016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 80 m2 sesuai Pernyataan tanggal 10 Oktober 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 269/016/02/PS/ 010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

3. DAMESTER HUTAGAOL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV Nomor 133, RT. 016/002 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 60 m2, sesuai Pernyataan tanggal 03 Juli 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 267/016/02/PS/ 010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 ;-----

4. Hj. TAPI ERILLA LUBIS, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 39 M2, sesuai Pernyataan tanggal 2 Agustus 1990 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 316/016/02/ PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

5. OBERLIN TANJUNG PURBA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pandan III Nomor 79, RT. 016/002,

Hlm. 2 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 60 M2, sesuai Pernyataan tanggal 08 November 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 288/016/02/PS/010/2015;-----

6. LISTER HUTAJULU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 74 M2, sesuai Pernyataan tanggal 01 Februari 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 310/016/ 02/PS/010/2015;-----

7. YUNIATIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT. 016/002, Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 300 M2, sesuai Pernyataan tanggal 08 Februari 1990 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 304/016/02/PS/010/2015;-----

8. Drs. PAIMAN TURNIP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kav. DKI Blok 102/27-28, Jakarta Barat, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 600 M2, sesuai Pernyataan tanggal 18 Juni 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002 Nomor 293/016/02/PS/010/2015;-----

9. BANU BUTARBUTAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Pandan I,RT.16/002, Kelurahan Petukangan

Hlm. 3 dari 28 hlm. Putusan Nomor264/B/2016/PT.TUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 60 m2, sesuai Pernyataan tanggal 14 Januari 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 281/016/02/PS/010/2015;-----

10. DESIMA SAGALA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Pandan I Nomor 135, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 200 m2, sesuai Pernyataan dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 314/016/02/PS/ 010/ 2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

11. NIMROT SIANTURI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di K. Bintaro, RT. 013/001, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 100 m2, sesuai Pernyataan dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 268/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

12. R. SIANTURI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 40 m2 sesuai Pernyataan dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 2899/016/02/PS/010/2015 tanggal 20 Oktober 2015 ;-----

13. RUSY MELDA REMILY, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Masjid Darull Fallah, RT. 008/002, Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan

Hlm. 4 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 94 m2, sesuai Pernyataan tanggal 23 Juli 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 270/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 ;-----

14. PARULIAN SAGALA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Jl. Pandan II, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 150 m2, sesuai Pernyataan tanggal 20 Juni 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.0016/002, Nomor 277/016/02/ PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

15. MODERITA SINAGA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 200 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 301/016/02/PS/ 010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

16. EDISON DOLOK SARIBU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan;-----

17. HENRY H SIGALINGGING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Mesjid Darull Fallah, RT. 008/002. Kelurahan Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas

Hlm. 5 dari 28 hlm. Putusan Nomor264/B/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 m2, sesuai Pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 311/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

18. ROBERT SIMBOLON, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Puri Gading Alam Raya I Blok N 2 Nomor 14, Jati Melati, RT. 001/012, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 220 m2, sesuai Pernyataan 15 Juni 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/02, Nomor 299/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

19. Dra. KORMA SIMBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pandan III Nomor 108, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 80 m2, sesuai Pernyataan tanggal 03 Maret 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 298/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

20. POKKOT SITANGGANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 53 m2, sesuai Pernyataan tanggal 15 November 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 308/016/02/PS/ 010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

21. LA SIHAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT.016/002, Kelurahan

Hlm. 6 dari 28 hlm. Putusan Nomor264/B/2016/PT.TUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 40 m2, sesuai Pernyataan Tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 330/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

22. DARWIN NAINGGOLAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan, Seniman, bertempat tinggal di Jl. Pandan III Nomor 93, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 120 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 312/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

23. WALTER TURNIP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Pandan Permai III, Nomor 73, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 200 m2, sesuai pernyataan tanggal 19 Agustus 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 318/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

24. TENANG SIMBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 225 m2, sesuai Pernyataan tanggal 24 Januari 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 344/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

Hlm. 7 dari 28 hlm. Putusan Nomor264/B/2016/PT.TUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. MANESAR SAGALA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pandan II, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 50 m2, sesuai pernyataan tanggal 10 Agustus 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.0016/002, Nomor 328/016/02/ PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

26. NURUL ALFIATI, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Merpati I Nomor 26, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 300 m2, sesuai Pernyataan tanggal 10 Oktober 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 326/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

27. JANTER SIRAIT, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. H.Syahrin Nomor 24, RT. 001/010, Kelurahan Kebyoran Baru, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 40 m2, sesuai pernyataan tanggal 20 Agustus 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 282/016/ 02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

28. LAMSIR HUTAGALUNG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 150 m2, sesuai Pernyataan tanggal 14 April 1993

Hlm. 8 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 321/016/  
02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015 ;-----

29. TIORINA SIMBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV, Nomor 133, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas Tanah seluas 300 m2, sesuai Pernyataan tanggal 21 April 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 279/016/ 02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

30. J. GULTOM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 150 m2, sesuai Pernyataan tanggal 03 Juli 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 333/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

31. VICTOR HASIBUAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 60 m2, sesuai Pernyataan tanggal 03 Juli 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 284/016/02/PS/ 010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

32. PARGAULAN SAGALA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl Pandan IV RT 016/002 Kel Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan,

Hlm. 9 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 60 m2,  
sesuai Pernyataan tanggal 23 Juli 1993 dan Surat Pengantar  
Ketua RT.016/002, Nomor 331/016/02/PS/ 010/2015, tanggal 20  
Oktober 2015;-----

33. SAMSUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan,  
bertempat tinggal di Jl. Pandan IV RT.016/002, Kelurahan  
Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan,  
pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 150 m2,  
sesuai Pernyataan tanggal 22 Nopember 1993 dan Surat  
Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 323/016/02/PS/010/2015,  
tanggal 20 Oktober 2015;-----

34. SAMRIYAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan,  
bertempat tinggal di Jl. Pandan IV RT.016/002, Kelurahan  
Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan,  
pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 71 m2,  
sesuai Pernyataan tanggal 17 Desember 1992 dan Surat  
Pengantar Ketua RT.016/02, Nomor 297/016/02/PS/010/2015,  
tanggal 20 Oktober 2015;-----

35. FERLINDO SINURAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV RT.016/002,  
Kelurahan Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan,  
Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas  
tanah seluas 75 m2, sesuai Pernyataan tanggal 25 Juni 1992 dan  
Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 280/016/02/PS/  
010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

Hlm. 10 dari 28 hlm. Putusan Nomor264/B/2016/PT.TUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. SUHARTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pandan II, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 150 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 294/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

37. JONNER PANJAITAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan V, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 100 m2, sesuai Pernyataan tanggal 27 Maret 1990 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/02, Nomor 286/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

38. PESTHA MUNTE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 60 m2, sesuai Pernyataan bulan September 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 271/016/02/PS/ 010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

39. Drs. SAHATA SIMBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 280 m2, sesuai Pernyataan tanggal 01 Januari 1992 dan

Hlm. 11 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengantar Ketua RT.016/02, Nomor 306/016/02/  
PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

40. RUMENTA MANURUNG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV Nomor 113, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 150 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 276/016/02/PS/ 010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

41. MARUDIN TURNIP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 240 m2, sesuai Pernyataan tanggal 10 Juli 1991 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 315/016/02/PS/ 010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

42. LAMTIUR SIHALOHO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Damai, RT. 002/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 150 m2, sesuai Pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 307/016/02/ PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

43. MANGIMAN SINURAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan,

Hlm. 12 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 54 m2, sesuai Pernyataan tanggal 11 Juli 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/02, Nomor 272/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

44. RISDA PARHUSIP, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Taparev I Nomor 14, RT. 003/009, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 100 m2, sesuai Pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 303/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

45. MARMAR HUTAGAOL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III Nomor 91, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 128 m2, sesuai Pernyataan tanggal 08 November 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 344/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

46. Ir. SUSANNA DAMAYANTI S, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pengadegan Barat V, RT. 011/007, Kelurahan Pangadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 300 m2, sesuai Pernyataan tanggal 06 Oktober 1990 (HGB Nomor 1) dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 291/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

Hlm. 13 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. RIMZON SITANGGANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan II, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 60 m2, sesuai pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 345/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

48. SUDARTY SEMBIRING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Kp Bintaro, RT.006/003, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 50 m2, sesuai Pernyataan tanggal 08 November 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 325/016/02/PS/010/ 2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

49. MANGADAR SARAGI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 50 m2, sesuai Pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 327/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

50. MANUR SIHALOHO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan Raya, RT.016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 90 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat Pengantar Ketua

Hlm. 14 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.016/002, Nomor 283/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

51. BERLIANA LUMBANTORUAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kodam Bintaro, RT. 005/003, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 300 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT.016/002, Nomor 300/ 016/ 02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

52. PANGERAN PASARIBU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan II, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 54 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 275/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

53. ROSIDAH NAPITUPULU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 120 m2, sesuai Pernyataan tanggal 15 November 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 334/016/ 02/ PS/ 010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

54. RUDIMAN MARBUN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan,

Hlm. 15 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 75 m2, sesuai Pernyataan tanggal 02 Mei 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 278/016/02/PS/010/ 2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

55. PARULIAN SIMBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Rusin I, RT.012/001, Kelurahan Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah sesuai pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 341/016/02/ PS/ 010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

56. NURLIANA HUTAJULU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Mutiara Nomor 34, RT. 001/004, Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Tangerang Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 300 m2, sesuai Pernyataan tanggal 22 Maret 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 322/016/02/ PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

57. MANGIHUT SITANGGANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan Raya RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 48 m2, sesuai Pernyataan bulan November 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 256/016/02/PS/ 010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

58. PARIAMAN SIMORANGKIR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT. 016/002,

Hlm. 16 dari 28 hlm. Putusan Nomor264/B/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 50 m2, sesuai Pernyataan bulan April 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 285/016/02/PS/010/ 2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

59. RIMSON SIMBOLON, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 140 m2, sesuai Pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 287/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

60. SUNARTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan IV, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 100 m2, sesuai Pernyataan Tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/02, Nomor 313/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015,-----

61. SERLI S, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 54 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 305/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015, -----

62. JADIMAN SINAGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan II, RT. 016/002, Kelurahan

Hlm. 17 dari 28 hlm. Putusan Nomor264/B/2016/PT.TUN.JKT.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 73 m2, sesuai Pernyataan tanggal 11 Mei 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 335/016/02/PS/010/ 2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

63. KUSNADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III Ujung, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 70 m2, sesuai Pernyataan tanggal 10 Juni 1992 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 296/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

64. K. BERTUS MARBUN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa bangunan diatas tanah seluas 100 m2, sesuai Pernyataan tanggal 22 Pebruari 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 274/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

65. NURDIN NADEAK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT. 016/002, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 750 m2, sesuai Pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 324/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

Hlm. 18 dari 28 hlm. Putusan Nomor264/B/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. MARSITTA NADEAK, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT. 016/002, Kelurahan Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 300 m2, sesuai Pernyataan tanggal 16 Desember 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 295/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

67. JABIHER SINURAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT. 016/002, Kelurahan Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 48 m2, sesuai Pernyataan tahun 1995 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 273/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

68. MASDIANA PASARIBU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan II, RT. 016/002, Kelurahan Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 39 m2, sesuai Pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 290/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober 2015;-----

69. BAGA SITUMORANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Jl. Pandan III, RT. 016/002, Kelurahan Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 66 m2, sesuai Pernyataan tahun 1992 dan Surat

Hlm. 19 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengantar Ketua RT. 016/002, Nomor 302/016/02/PS/010/2015,  
tanggal 20 Oktober 2015;-----

70. JAMILUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan,  
bertempat tinggal di Jl. Pandan I, RT. 016/002, Kelurahan  
Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan,  
pemilik dan penguasa atas bangunan diatas tanah seluas 285 m2,  
sesuai Pernyataan tahun 1993 dan Surat Pengantar Ketua RT.  
016/002, Nomor 319/016/02/PS/010/2015, tanggal 20 Oktober  
2015;-----

71. BUNGRAN SITANGGANG, S.H., M.H, Pekerjaan Advokat, Bertempat  
tinggal di Jl. Tangkas Permai II Blok G Nomor 58, Petukangan  
Selatan, Jakarta Selatan, untuk diri sendiri pemilik dan penguasa  
bangunan 114 x 10 M2 diatas tanah seluas 15 x 20 = 300 m2 dan  
sebagai kuasa (terlampir dalam berkas);-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Bungaran Sitanggang, S.H.,  
M.H., Sarma Marhotua, S.H., M.H., CLA dan Jeni Limbong Allo,  
S.H, ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat &  
Pengacara dari Kantor Advokat & Pengacara Bungaran  
Sitanggang, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Palem Lestari  
Blok H/19, Jl. Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta  
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:  
005/SK/BSA/I/2015, selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT/  
TERBANDING**;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Nomor: 264/B/2016/PT.TUN.JK. Tanggal 19 September 2016 tentang

Hlm. 20 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di Tingkat Banding;-----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2016/PTUN.JKT. Tanggal 23 Juni 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor : 39/G/2016/PTUN.JKT yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2016/PTUN.JKT tanggal 23 Juni 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal Keputusan Penolakan (Fiktif Negatif) atau Sikap Diam Tergugat yang Tidak Menerbitkan atau Memproses Lebih Lanjut Surat Permohonan Para Penggugat Nomor: 004/P2-PBB/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk Memproses dan Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengantar PM 1 berikut keterangan tidak sengketa atas nama Para Penggugat sesuai Surat Permohonan Penggugat Nomor: 004/P2-PBB/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015;-----

Hlm. 21 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 237.000,- (Dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);-----

Bahwa putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding;-----

Bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 39/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 30 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 13 Juli 2016; -----

Bahwa kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 September 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 September 2016;-----

Bahwa Memori Banding dari Tergugat/Pembanding tersebut pada pokoknya menyatakan :-----

- Bahwa Fiktif negatif yang menjadi objek gugatan ini secara nyata telah keliru didalilkan oleh Penggugat/Terbanding, karena apa yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding telah mengacu kepada Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Tergugat/Pembanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan penolakan berupa sikap diam demi tertibnya hukum pertanahan;-----

Hlm. 22 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat/Pembanding menolak memberikan Surat Pengantar untuk membayar pajak (PM 1) dan surat keterangan tidak sengketa untuk mengurus PBB adalah untuk menjamin kepastian hukum seluruh warga masyarakat yang berada di bidang tanah yang di klaim oleh Gelora Bung Karno dan Sdr. M. Gozali;-----
- Bahwa Tergugat/Pembanding tidak berani melayani baik itu dari pihak Para Penggugat/Terbanding, pihak Sdr. M.Gozali maupun yang lain tanpa menunjukkan asli bukti kepemilikan diatas tanah yang nyata-nyata telah menjadi aset negara dan telah dibebaskan oleh Gelora Bung Karno ;-----
- Bahwa Tergugat/Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2016/PTUN.JKT tanggal 23 Juni 2016 dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

## Mengadili

1. Menerima seluruh permohonan banding dari Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2016/PTUN.JKT tanggal 23 Juni 2016;-----

## Mengadili sendiri

1. Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;---
2. Menyatakan bidang tanah Blok Pandan Rt. 016 Rw. 02 Kelurahan Petungkang Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan adalah tanah negara yang telah dibebaskan oleh Gelora Bung Karno ;-----

Hlm. 23 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa Kuasa Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 21 September 2016 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 22 September 2016; -----

Bahwa Kontra Memori Banding dari Kuasa Para Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan:-----

- Bahwa jelas sikap diam Tergugat / Pembanding diartikan sebagai penolakan sesuai Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga jelas sengketa ini merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut;-----
- Bahwa Para Penggugat/Terbanding hanya ingin memenuhi ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;-----
- Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2016/PTUN.JKT tanggal 23 Juni 2016 telah tepat dan benar, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk :-----

Mengadili

1. Menolak permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;-----

Hlm. 24 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2016/PTUN.JKT tertanggal 23 Juni 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara, masing masing diberitahu dengan surat pemberitahuan untuk melihat berkas perkara tertanggal 21 July 2016; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2016/PTUN.JKT yang dimohon banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 39/G/2016/PTUN.JKT tanggal 23 Juni 2016, Tergugat/Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Juni 2016;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding tanggal 30 Juni 2016 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2016/PTUN.JKT. tanggal 23 Juni 2016 maka pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Hlm. 25 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal permohonan banding dari  
Tergugat/Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2016/PTUN.JKT  
tanggal 23 Juni 2016 beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan  
banding dan selanjutnya berdasarkan hasil Rapat Permusyawaratan pada  
tanggal 16 November 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada  
akhirnya **sependapat** dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang  
menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima dan mengabulkan gugatan Para  
Penggugat seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding dari  
Tergugat/Pembanding, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak  
terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum  
Majelis Hakim Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan hukum  
tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
39/G/2016/PTUN.JKT tanggal 23 Juni 2016 yang di mohonkan pemeriksaan  
banding tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya Putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2016/PTUN.JKT tanggal 23 Juni  
2016 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta tanggal 23 Juni 2016 Nomor : 39/G/2016/PTUN.JKT yang  
dimohonkan banding dikuatkan, sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada  
pihak yang kalah dalam perkara ini yaitu Tergugat/Pembanding dihukum

Hlm. 26 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berserta ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 39/G/2016/PTUN.JKT tanggal 23 Juni 2016, yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: **Rabu**, tanggal **16 November 2016** oleh kami: **BOY MIRWADI, S.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Sebagai Ketua Majelis, **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, dan **DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H.**, **M.Hum.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh:

Hlm. 27 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**LALA DEWI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi  
Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara  
maupun kuasanya.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

Ttd

1. KETUT RASMEN, SUTA, S.H.,

Ttd

2. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.,

## KETUA MAJELIS

Ttd

BOY MIRWADI, S.H.,

## PANITERA PENGANTI

Ttd

LALA DEWI, S.H.MH.,

## Perincian Biaya Perkara :

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Surat Pemberitahuan.....   | : Rp 22.500.-         |
| 2. ATK .....                  | : RP 45.000.-         |
| 3. Redaksi .....              | : Rp 5.000.-          |
| 4. Meterai.....               | : Rp 6.000.-          |
| 5. Biaya proses banding ..... | : <u>Rp 171.500.-</u> |
| Jumlah .....                  | : Rp 250.000.-        |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah

Hlm. 28 dari 28 hlm. Putusan Nomor 264/B/2016/PT.TUN.JKT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)